

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



mediakalimantan.com

I. PENDAHULUAN

Desa berasal dari bahasa Sansekerta *dhesi* yang berarti “tanah kelahiran”. Desa identik dengan kehidupan agraris dan keseherhanaannya. Ada beberapa istilah desa, misalnya *gampong* (Aceh), *kampung* (Sunda), *nagari* (Padang), *wanus* (Sulawesi Utara), dan *huta* (Batak).¹ Keberadaan Desa di Negara kita telah diakui bahkan sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Poin I, yang menyebutkan bahwa bukti keberadaan desa dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende Landschappen*”² dan “*Volksgemeenschappeu*”³ seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah

¹ <http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>, Hedi Sasrawan, 16 Pengertian Desa Menurut Para Ahli, diakses tanggal 17 Februari 2015.

² *Zelfbesturende Landschappen* adalah daerah swapraja, yaitu wilayah yang dikuasai oleh raja yang mengakui kekuasaan dan kedaulatan Pemerintah jajahan Belanda melalui perjanjian politik. Perjanjian politik ini diwujudkan dalam satu bentuk perjanjian yang disebut dengan istilah kontrak dan *verklaring*.

³ *Volksgemeenschappen* dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 tidak menyebutkan jumlah tertentu, akan tetapi menyebutkan contohnya yaitu desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Meskipun dalam UUD 1945 *Zelfbesturende Landschappen* dan *Volksgemeenschappen* diberlakukan sama namun antara keduanya ada perbedaan yang mendasar. Tidak ada *Landschappen* atau swapraja yang berada dalam wilayah *Volksgemeeschappen*. Secara hirarkhis kedudukan *Zelfbesturende Landschappen* berada diatas *Volksgemeenschappen*. Meskipun desa di Jawa hanyalah merupakan salah satu bentuk *Volksgemeenschappen* seperti yang disebut dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 namun kemudian istilah “desa” digunakan sebagai istilah yang menggantikan istilah *Volksgemeenschappen*.

yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Hal tersebut mencerminkan bahwa Negara telah memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Berdasarkan klausul di atas, komitmen NKRI untuk menghargai dan menghormati atas kebhinekaan masyarakat asli sangat tinggi. Pada UUD 1945 Pasal 18, Negara Indonesia dibagi dalam sejumlah daerah, ada daerah yang bersifat otonom, ada juga daerah yang bersifat administratif belaka. Negara juga menghormati produk-produk hukum lama yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga seharusnya, pemerintah menempatkan desa atau disebut dengan nama lain sebagai lembaga otonom yang diakui status dan hak-haknya secara khusus di luar kerangka sub-sistem pemerintahan daerah.

Sejarah kelim hubungan negara-desa diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintah menyeragamkan susunan kelembagaan dan organisasi desa. Desa ditempatkan sebagai satuan wilayah pemerintahan di bawah kecamatan. Usia Undang-Undang ini cukup panjang, baru pada Tahun 1999 muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang menghapus keberadaannya karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang tersebut menempatkan desa dalam bingkai otonomi daerah. Namun, Undang-Undang Otonomi Daerah tak berusia lama. Selanjutnya muncul Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Alih-alih mendorong kemandirian desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 justru mengkerdikan keberadaan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga dirasakan sangat perlu untuk dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis yang diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan hal tersebut, pada Tahun 2014 muncul kebijakan baru yang mengatur desa secara khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa ini disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan masuk dalam Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014. Undang-Undang Desa ini kemudian menjadi titik balik pengaturan desa di Indonesia.

Undang-Undang Desa menempatkan desa sesuai dengan amanat konstitusi dengan merujuk pada Pasal 18 Ayat (7) dan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945.

Undang-Undang Desa adalah merupakan seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang didalamnya diatur tentang Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Adapun keistimewaan Undang-Undang ini dibandingkan Undang-Undang terdahulu antara lain :⁴

1. Jabatan kepala desa diperpanjang selama 6 tahun, kepala desa juga dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
2. Kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya;
3. Adanya kewenangan tambahan bagi kepala desa untuk mengatur pendapatan dari desa;
4. Lembaga desa atau Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi penting antara lain untuk mengawasi kinerja kepala desa; dan
5. Setiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (alokasi dana desa) yang berkisar Rp1,4 miliar/tahun/desa yang akan diberikan sesuai dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, dan jumlah kemiskinan.

Khusus untuk point yang terakhir perlu mendapat perhatian yang serius dikarenakan adanya kucuran dana dalam jumlah yang tidak sedikit untuk dikelola oleh Aparat Desa yang membutuhkan kesiapan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Aparatur Desa itu sendiri, Prosedur berupa Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pengelolaan Dana tersebut, serta alat bantu pengelolaan keuangan di tingkat desa seperti adanya semacam sistem informasi akuntansi dan lain sebagainya.

Tulisan hukum ini akan mengupas lebih jauh terkait Pengelolaan Keuangan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa peraturan Pelaksana lainnya yaitu :

⁴ <http://www.mediakalimantan.com/artikel-751-alokasi-dana-desa-dan-tantangannya.html>, Sopian Hadi S.H, *Alokasi Dana Desa dan Tantangannya*, diakses tanggal 11 Mei 2015.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu :

1. Apakah yang dimaksud dengan keuangan desa dan apa dasar hukumnya?
2. Bagaimanakah pengaturan pengelola keuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
3. Apa yang dimaksud dengan dana desa dan bersumber dari manakah dana tersebut serta bagaimanakah mekanisme penyaluran dana tersebut?
4. Bagaimanakah pengaturan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?
5. Bagaimanakah Proses Pengalokasi Dana Desa Tahun 2015?
6. Apakah peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Proses Pengalokasian Dana Desa?

III. PEMBAHASAN

1. KEUANGAN DESA : DEFINISI DAN DASAR HUKUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Pemerintahan desa dijalankan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁷ Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁸

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁹ Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk antara lain memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.¹⁰ Dalam hal ini Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan Pengelolaan terhadap Keuangan Desa dan Aset Desa.¹¹

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.¹² Sedangkan, Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.¹³

Keuangan Desa diatur dalam Bab VIII Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Bab VI Pasal 90 sampai dengan Pasal 106. Sedangkan Aset atau Kekayaan Desa diatur dalam Bab VIII Pasal 76 sampai dengan Pasal 77 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Bab VI Pasal 107 sampai dengan Pasal 113.

2. PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PELAKSANANYA

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.¹⁴ Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.¹⁵ Pengelolaan keuangan Desa meliputi :¹⁶

- 1) Perencanaan;

⁸ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁹ Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁰ Pasal 26 Ayat (2) Huruf c dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹¹ Pasal 26 Ayat (4) Huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹² Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹³ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁴ Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁵ Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁶ Pasal 93 Ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 2) Pelaksanaan;
- 3) Penatausahaan;
- 4) Pelaporan; dan
- 5) Pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.¹⁷ Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu berupa semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

1) Pendapatan Desa

Pendapatan Desa terdiri dari :¹⁸

a) Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.¹⁹ Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha (termasuk juga Hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan tanah bengkok), hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari APBN tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.²⁰ Alokasi anggaran tersebut bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program berbasis Desa secara merata dan bekeadilan.²¹

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*)

¹⁷ Pasal 94 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁸ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁹ Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁰ Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²¹ Pasal 72 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.²²

- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
- d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- e) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Anggaran APBD Kabupaten/Kota.
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan Desa yang sah” adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.²³

Seluruh pendapatn Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).²⁴

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.²⁵

2) Belanja Desa

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.²⁶

Dalam penetapan belanja Desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan

²² Penjelasan Pasal 72 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²³ Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁴ Pasal 91 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁵ Pasal 92 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁶ Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.²⁷

Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.²⁸

Yang dimaksud dengan “tidak terbatas” adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.²⁹

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:³⁰

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Yang dimaksud dengan “insentif rukun tetangga dan rukun warga” adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.³¹

²⁷ Penjelasan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁸ Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁹ Penjelasan Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁰ Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³¹ Penjelasan Pasal 100 Angka 4 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.³²

APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.³³

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.³⁴ Sesuai dengan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.³⁵

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.³⁶ Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa tersebut kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.³⁷ Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.³⁸ Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.³⁹

Selain keuangan desa, Kepala Desa juga memegang kekuasaan atas aset atau kekayaan desa. Kepala Desa berkewajiban untuk mengelola aset atau kekayaan desa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa, Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Aset lainnya milik Desa antara lain:⁴⁰

³² Pasal 1 Angka 10 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³³ Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁴ Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁵ Pasal 73 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁶ Pasal 101 Ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁷ Pasal 101 Ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁸ Pasal 101 Ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁹ Pasal 101 Ayat (4) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁰ Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, serta APB Desa;
- b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis dimana yang dimaksud dengan “sumbangan” adalah termasuk tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;⁴¹
- c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. hasil kerja sama Desa; dan
- e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴²

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Aset atau kekayaan desa diatur secara khusus dalam Bab VI Bagian Kedua Pasal 107 sampai dengan Pasal 113.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur sebagai berikut :⁴³

- 1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- 2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- 3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.⁴⁴

⁴¹ Penjelasan Pasal 76 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴² Pasal 77 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴³ Pasal 107 Ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁴ Pasal 108 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut juga mengatur secara khusus terkait Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa dalam Bab VI Bagian Kedua Paragraf 2 Pasal 109 sampai dengan Pasal 113.

Sama halnya dengan pengelolaan keuangan Desa dalam hal pengelolaan kekayaan milik Desa, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.

Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Fasilitas umum yang dimaksud merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

3. DANA DESA : DEFINISI, SUMBER, DAN MEKANISME PENYALURANNYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Bagian Dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran dari APBN, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, juga lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan definisi Dana Desa sebagai berikut :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa Pemerintah akan mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.⁴⁶

Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun anggaran, paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).⁴⁷

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.⁴⁸

Pengalokasian ADD dilakukan dengan mempertimbangkan:⁴⁹

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 seperti Pemerintah Kabupaten/Kota akan mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Desa paling sedikit 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

⁴⁵ Pasal 1 Angka 8 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁶ Pasal 95 Ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁷ Pasal 96 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁸ Pasal 1 Angka 9 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁹ Pasal 96 Ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun rumus perhitungannya adalah 60 persen dari bagian 10 persen itu dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40 persen sisanya dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa.⁵⁰

Bantuan keuangan tersebut terdiri dari :⁵¹

1. Bantuan Keuangan Bersifat Umum

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.

2. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap. Tata Cara Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota akan diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa juga menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan dimaksud merupakan

⁵⁰ Pasal 98 Ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵¹ Pasal 98 Ayat (2), (3), dan (4) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

4. PENGATURAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.⁵² Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.⁵³

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan APBN itu sendiri. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengatur secara jelas dan tegas perihal pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN mulai dari penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan sampai kepada pemantauan dan evaluasinya.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Romawi I. Umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut.

Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program

⁵² Pasal 5 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁵³ Pasal 6 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa.

Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa. Dalam hal Dana Desa telah dipenuhi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber Dana Desa yang diusulkan oleh kementerian/lembaga dan yang ditetapkan oleh Menteri akan ditempatkan sebagai Belanja Pusat non kementerian/lembaga sebagai cadangan Dana Desa. Cadangan Dana Desa tersebut diusulkan oleh Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang APBN. Cadangan Dana Desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa.

Mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan Dana Desa tetap terlihat adanya pengalihan Belanja Pusat ke Dana Desa berupa Dana Transfer ke Daerah. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan komitmen kuat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk lebih memberdayakan Desa.

Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke Desa dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- Tahap Pertama, Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu.

Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis.

- Tahap Kedua, berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengalokasikan Dana Desa kepada setiap Desa. Bupati/walikota

diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis Desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa :

1. penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan.
2. pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan tersebut dihitung dengan bobot:⁵⁴

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota;
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota; dan
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi yang digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan tersebut.

Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dihitung dengan cara:⁵⁵

- a. pagu Dana Desa nasional yang ditetapkan dalam APBN x [(30% x persentase jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap total penduduk nasional) + (20% x persentase luas wilayah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah nasional) +

⁵⁴ Pasal 11 Ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁵⁵ Pasal 11 Ayat (6) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (50% x persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional)] untuk mendapatkan Dana Desa setiap kabupaten/kota;
- b. Dana Desa setiap kabupaten/kota hasil penghitungan diatas dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap kabupaten/kota;
 - c. hasil penghitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota tersebut dijumlahkan berdasarkan provinsi; dan
 - d. jumlah Dana Desa setiap provinsi tersebut dibagi dengan jumlah Desa di setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.

Adapun data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kemahalan konstruksi merupakan data yang digunakan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).⁵⁶

Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.

Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Sementara jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot:⁵⁷

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan.

Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara:⁵⁸

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang

⁵⁶ Pasal 11 Ayat (7) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁵⁷ Pasal 12 Ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁵⁸ Pasal 12 Ayat (5) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan

- b. hasil penghitungan tersebut disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Adapun tingkat kesulitan geografis tersebut ditentukan oleh faktor yang meliputi:⁵⁹

- a. ketersediaan pelayanan dasar;
- b. kondisi infrastruktur;
- c. transportasi; dan
- d. komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota.

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁶⁰

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Contoh:⁶¹

Apabila Desa A ditetapkan menjadi Desa hasil pemekaran pada bulan April tahun 2014, Dana Desa untuk Desa tersebut mulai dialokasikan Tahun Anggaran 2015. Apabila Desa B ditetapkan menjadi Desa hasil pemekaran pada bulan Oktober tahun 2014, Dana Desa untuk Desa tersebut mulai dialokasikan Tahun Anggaran 2016.

Penyaluran Dana Desa

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dana Desa tersebut disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

⁵⁹ Pasal 12 Ayat (6) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁶⁰ Pasal 13 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁶¹ Penjelasan Pasal 13 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:⁶²

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:⁶³

- a. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) telah disampaikan kepada Menteri; dan
- b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan. Dalam hal APBD belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.⁶⁴

Penggunaan Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan prioritas utamanya adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaporan Dana Desa

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa tersebut dilakukan dengan ketentuan:⁶⁵

⁶² Pasal 16 Ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁶³ Pasal 17 Ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁶⁴ Pasal 17 Ayat (2) dan Ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁶⁵ Pasal 24 Ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Penyampaian laporan kepala Desa kepada bupati/walikota dikoordinasikan oleh camat setempat.⁶⁶

Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Penyampaian laporan konsolidasi dilakukan setiap tahun.

Yang dimaksud dengan "laporan konsolidasi" adalah laporan gabungan atas realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa dari seluruh Desa yang ada di kabupaten/kota.⁶⁷

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati/Walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak atau terlambat menyampaikan laporan, Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.⁶⁸

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan dilakukan terhadap:⁶⁹

- a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
- c. penyampaian laporan realisasi; dan
- d. SiLPA Dana Desa.

⁶⁶ Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁶⁷ Penjelasan Pasal 24 Ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁶⁸ Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁶⁹ Pasal 26 Ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Evaluasi Dana Desa dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota dan realisasi penggunaan Dana Desa.

Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa. Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.⁷⁰

SiLPA Dana Desa secara tidak wajar terjadi karena:

- a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
- b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Pengurangan Dana Desa tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pengurangan Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.

5. PROSES PENGALOKASI DANA DESA TAHUN 2015

Mulai Tahun 2015, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam Undang-Undang tersebut, terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan Dana Desa.

Alokasi Dana Desa sebenarnya sudah ada dalam APBN Tahun 2015 yang disusun ketika era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu sebesar Rp9,06 triliun. Namun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) 2015, Presiden Joko Widodo berencana menaikkan alokasi Dana tersebut sebesar 122%. Dimana Alokasi Dana Desa akan ditambah Rp11 triliun menjadi Rp20 triliun.⁷¹ Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, seperti yang dikutip dari pemberitaan di www.finace.detik.com tanggal 24 Desember 2014.

Menurut Bambang Brodjonegoro, Alokasi Dana Desa di APBN 2015 masih relatif kecil yaitu sekitar 1,5% dari pagu dana transfer ke daerah. Presiden Joko Widodo sendiri yang memberi arahan untuk menambah Dana Desa di APBN-P 2015. Dana Desa, sebenarnya adalah belanja pemerintah pusat yang direalokasikan langsung

⁷⁰ Pasal 27 Ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

⁷¹ <http://finace.detik.com/read/2014/12/24/191301/2787058/4/jokowi-naikkan-dana-des-122-jadi-rp-20-triliun-di-2015>, Jokowi Naikkan Dana Desa 122% Jadi Rp 20 Triliun di 2015, Maikel Jefriando, Diakses Tanggal 03 Maret 2015.

ke desa. Dalam APBN 2015, Dana Desa berasal dari 2 (dua) program yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan belanja terkait sistem penyediaan administrasi umum pedesaan serta proyek infrastruktur dasar yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ada pun, Alokasi Dana Desa dalam APBN 2015 yang sudah disepakati oleh Pemerintah dan DPR adalah sekitar Rp9 triliun.

Besarnya anggaran tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait dengan bagaimana tata kelola yang baik (*good governance*) agar dana yang dikelola ini tidak mendatangkan masalah di kemudian hari. Masalah ini sangat mungkin terjadi mengingat kapasitas penyelenggara desa dalam manajemen keuangan dan anggaran harus diakui masih sangat lemah. Untuk itu, Mendes PDTT, menghimbau agar dana desa tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya, karena akan langsung diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penggunaan dana tersebut harus transparan, akuntabel dan jangan ada penyelewengan, dana desa harus diprioritaskan untuk Pembangunan Desa baik infrastruktur (jalan dan irigasi) serta pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selain itu, Pemerintah d.h.i. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tengah menyiapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan, dengan melakukan kerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) guna membantu menyusun atau mengaudit dana desa tersebut. Sementara untuk mempercepat proses pembangunan desa, Mendes PDTT, Marwan Jafar meminta agar desa segera mendirikan BUMDes dan segera menyelesaikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) oleh tiap desa. Mendes PDTT juga mengingatkan agar RPJMDes harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna mempercepat pembangunan di desa. Menurutnya, Dana Desa tersebut hanya mampir sebentar di APBN, langsung setelahnya akan disalurkan ke Kepala Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi pembangunan desa. Dana desa, tersebut sepenuhnya dikelola oleh Aparat Desa. Bahkan, tender untuk pembangunan desa pun akan dilakukan langsung oleh desa.

Oleh karena itu, Mendes PDTT, Marwan Jafar meminta agar setiap desa segera mendirikan BUMDes dan segera menyelesaikan RPJMDes agar dana desa sebesar Rp1,4 miliar sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dicairkan. Mengingat persyaratan bagi setiap desa untuk bisa menerima dana

tersebut antara lain harus sudah mempunyai RPJMDes dan BUMDes, jika tidak ada maka dana desa tidak dapat dicairkan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, Pemerintah dan Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan. Di samping itu, Pemerintah dan Kabupaten/Kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

6. PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PROSES PENGALOKASIAN DANA DESA

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri.⁷²

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷³

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaab Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan, mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan

⁷² Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

⁷³ Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif.

BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh APIP. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Terjadi beberapa perubahan yang cukup mencolok. Di antaranya, adanya penambahan jumlah alokasi dana desa secara signifikan. Perubahan jumlah anggaran ini tentunya memerlukan pengawasan intensif agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sumber pendapatan Desa antara lain berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Bagian Dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran dari APBN, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Adanya anggaran yang berasal dari APBN maupun APBD tersebut memungkinkan adanya turun tangan dari BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan di samping Inspektorat.

Keterlibatan BPK, merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Dana Desa yang akan dikucurkan kepada setiap Desa. BPK akan diminta untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran tersebut setiap akhir tahun. Jika BPK menemukan temuan yang bersifat administratif, maka harus diselesaikan secara administratif. Namun, jika terdapat temuan yang bersifat pidana dan merugikan negara, maka dapat dilanjutkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).⁷⁴

⁷⁴ <http://kartonmedia.blogspot.com/2014/02/keistimewaan-undang-undang-desa-terbaru.html>, Keistimewaan Undang-Undang Desa Terbaru No. 6 Tahun 2014, diakses tanggal 24 Maret 2015

Dengan keterlibatan BPK, para Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan, diharapkan harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah digariskan pemerintah. Sebab, jika hal tersebut dilanggar akan dapat secara langsung dipidanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya diharuskan mengganti dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya jika ditemukan dalam pemeriksaan inspektorat.

BPK sendiri hingga saat ini belum menyiapkan regulasi yang akan digunakan sebagai alat pemeriksaan dalam pendistribusian dana desa sebesar Rp20 triliun. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua BPK RI, Dr. Harry Azhar Azis, M.M, seperti yang dilansir oleh Antara News, Rabu 04 Maret 2015. Menurut Ketua BPK RI, pihaknya sementara memproses hal tersebut dan selama peraturannya belum dikeluarkan, maka BPK akan mengacu ke akarnya yaitu Kementerian Keuangan (Kemekeu), karena pemegang kendali keuangan ada pada Kemekeu. Beliau juga berpendapat bahwa, BPK akan meminta pertanggungjawaban kepada Kemenkeu terkait belum adanya peraturan pendistribusian dana desa karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan kendali Perbendaharaan Negara.⁷⁵ Apabila dana tersebut sudah diterima oleh tingkat desa, BPK akan melanjutkan pengawasan penggunaan dana tersebut dengan menggunakan metode sampel acak. Menurutnya, model stratifikasi tersebut bisa merepresentasikan data populasi desa dan alokasi penggunaannya, dengan demikian bisa diketahui. Tidak seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dalam pelaksanaannya banyak ditemui penyimpangan.

IV. PENUTUP

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan implikasi yang harus diantisipasi khususnya oleh pemerintah desa dan masyarakatnya. Implikasi positifnya adalah dengan dana sebesar itu maka Pemerintah Desa tidak perlu lagi kesulitan menunggu dana dari pemerintah (yang kadang-kadang entah kapan turunnya) dan bisa langsung merealisasikan usulan pembangunan infrastruktur dan peningkatan perekonomian masyarakatnya. Implikasi lain yang dikhawatirkan adalah bagaimana tata kelola yang baik (*good governance*) agar dana yang dikelola ini tidak mendatangkan masalah di kemudian hari. Masalah ini sangat

⁷⁵ <http://www.antaraneews.com/berita/483372/bpk-belum-siapkan-regulasi-pemeriksaan-dana-desa>, Roy Rosa, *BPK Belum Siapkan Regulasi Pemeriksaan Dana Desa*, diakses tanggal 24 Maret 2015.

mungkin terjadi mengingat kapasitas penyelenggara desa dalam manajemen keuangan dan anggaran harus diakui masih sangat lemah.

Oleh karena itu, hal terpenting harus dilakukan adalah dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk mengurus manajemen keuangan dan anggaran yang baik, jika tidak maka kita akan menyaksikan ribuan penyelenggara desa yang tertangkap oleh penegak hukum dan menjadi penghuni penjara. Selain itu, hal penting lainnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah yaitu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut semua peraturan pelaksanaannya. Mengingat sasaran dari Undang-Undang dimaksud beserta peraturan pelaksanaannya adalah Desa yang berarti mencakup daerah-daerah terpencil yang jauh dari kemajuan teknologi informasi, sehingga hal tersebut sangatlah penting untuk dilaksanakan. Disamping, peran serta dari lembaga-lembaga negara yang ada mulai dari Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Perwakilan Rakyat baik di Pusat maupun di Daerah, serta Lembaga Audit baik internal yaitu APIP maupun eksternal d.h.i. BPK dirasakan sangat perlu guna mengawasi pengelolaan dana tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan harapan besar dari sebuah regulasi yang berpihak kepada desa dan masyarakat desa untuk mendorong kesejahteraan desa, yang sudah seharusnya diawali dengan pemiikiran positif tentang bagaimana kesejahteraan di bangun dan atau di dorong, dan jauhkan kepentingan bersifat proyek dalam membangun kesejahteraan desa. Dengan demikian maka tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dapat terwujud dengan baik dan kesenjangan sosial yang senantiasa terjadi di negara kita berangsur-angsur dapat dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

WEBSITE

<http://finance.detik.com/read/2014/12/24/191301/2787058/4/jokowi-naikkan-dana-desa-122-jadi-rp-20-triliun-di-2015>, *Jokowi Naikkan Dana Desa 122% Jadi Rp 20 Triliun di 2015*, Maikel Jefriando, Diakses Tanggal 03 Maret 2015.

<http://desamembangun.or.id/2014/04/tata-kelola-desa-dalam-uu-desa/>, *Tata Kelola Desa Dalam Undang-Undang Desa*, Diakses pada tanggal 17 Februari 2015.

<http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>, Hedi Sasrawan, *16 Pengertian Desa Menurut Para Ahli*, diakses tanggal 17 Februari 2015.

<http://bpkad.lamongankab.go.id/?p=2415>, *Undang-Undang Desa dan Implikasinya*, diakses tanggal 03 Maret 2015.

<http://Republika.co.id>, *Penggunaan Dana Desa Diaudit BPK*, Diakses tanggal 20 Februari 2015.

<http://Antaraneews.com>, *Menteri Marwan siapkan petunjuk penggunaan dana desa*, Diakses tanggal 20 Februari 2015.

<http://www.setarajambi.org>, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : Harapan dan Kekhawatiran*, diakses tanggal 19 Maret 2015.

<http://www.kompas.com>, Sabrina Asril, *Mulai 2015, Pemerintah Rencanakan Dana Desa Rp 20 Triliun*, diakses tanggal 03 Maret 2015.

<http://www.antaraneews.com/berita/483372/bpk-belum-siapkan-regulasi-pemeriksaan-dana-desa>, Roy Rosa, *BPK Belum Siapkan Regulasi Pemeriksaan Dana Desa*, diakses tanggal 24 Maret 2015.

<http://www.kancantaradio.com/?p=915>, *BPK Akan Ikut Audit Dana Desa*, diakses tanggal 24 Maret 2015.

<http://kartonmedia.blogspot.com/2014/02/keistimewaan-undang-undang-desa-terbaru.html>,

Keistimewaan Undang-Undang Desa Terbaru No. 6 Tahun 2014, diakses tanggal 24 Maret 2015.

<http://www.mediakalimantan.com/artikel-751-alokasi-dana-desa-dan-tantangannya.html>,

Sopian Hadi SH, *Alokasi Dana Desa dan Tantangannya*, diakses tanggal 11 Mei 2015.